

**PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN, KOMISARIS
INDEPENDEN, CAPITAL INTENSITY RATIO, DAN UMUR
PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris
Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)**

POPPY ADELIA FADHILAH¹

Dr. Drs. Sugeng Riyadi, Ak., M.Si²

E-mail : poppyadelia@gmail.com¹ ; sugengriyadi.ubl@gmail.com²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur

ABSTRACT

In this study attempts to test the influence of corporate social responsibility, independent commissioner, capital intensity ratio, and firm age to tax avoidance. Population in research namely a manufacturing an industry that enrolled in the Indonesian Stock Exchange (IDX) 2012-2016 period. The sample collection uses the method nonprobability sampling the techniques purposive sampling. Of the total 41 company, the total sample chosen as many as 12 corporation after reduce criteria sample determination. Analysis techniques the data used to research in linier regression multiple. The result of testing suggest that corporate social responsibility and firm age have a negative influence on tax avoidance, while of independent commissioner and capital intensity ratio positif influential on tax avoidance.

Keywords: *Tax avoidance, corporate social responsibility, independen commissioner, capital intensity ratio, and firm age*

PENDAHULUAN

Para pengusaha baik perusahaan maupun pribadi ingin mendapatkan manfaat dari pajak yang dibayarkan, seperti memperoleh bahan bakar mesin bersubsidi, fasilitas, dan infrastruktur. Namun lalai menunaikan kewajiban kepada negara, salah satu kewajiban kepada negara adalah pajak. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah telah berusaha seperti; pengampunan pajak, penurunan tarif pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta fasilitas pajak lainnya yang memberikan kemudahan para wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Berikut ini target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2013 – 2016.

Tabel 1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Dinyatakan dalam triliun rupiah

Tahun	2013	2014	2015	2016
Target	Rp 995,21	Rp 1.072,37	Rp 1.294,26	Rp 1.355,20
Realisasi	Rp 921,27	Rp 981,83	Rp 1.060,83	Rp 1.105,81

Capaian	92,57%	91,56%	81,96%	81,60%
---------	--------	--------	--------	--------

Sumber : Menu Kinerja Penerimaan Portal DJP www.pajak.go.id

Berdasarkan tabel 1, realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan relatif kecil yaitu tahun 2013 – 2014 sebesar 01%, tahun 2014 – 2015 sebesar 9,6%, tahun 2015 – 2016 sebesar 0,36%. Ini menunjukkan bahwa target pajak belum tercapai, belum tercapainya target pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor adalah wajib pajak, wajib pajak dalam hal ini yaitu terkait dengan perusahaan yang terbuka. Perusahaan yang terbuka biasanya memiliki sumber daya manusia ahli perpajakan yang mampu mengelola pajak perusahaan menjadi efektif. Pengelolaan pajak yang efektif agar pembayaran pajak relatif lebih rendah serta didasarkan aturan - aturan yang ada dinamakan penghindaran pajak yang dibenarkan. Penghindaran pajak yang legal ini masih sering dilaksanakan oleh para wajib pajak (manajemen perusahaan).

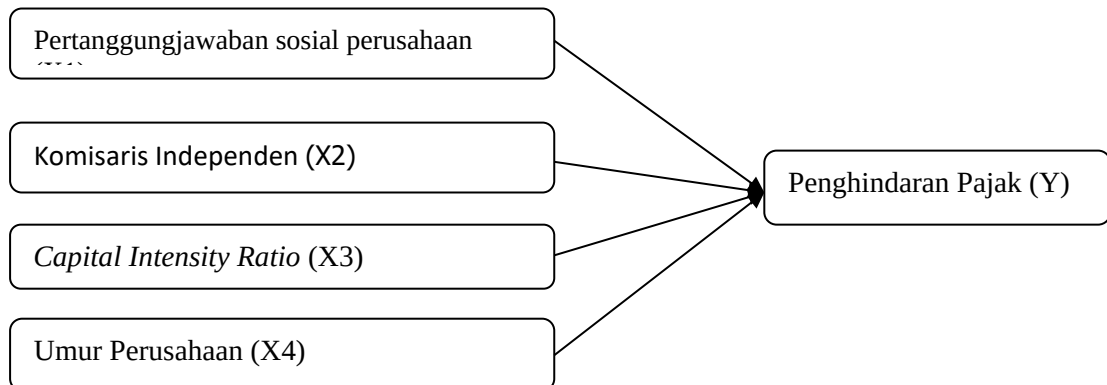
KAJIAN TEORI

Teori Kepatuhan

Rahayu dan Suhayati (2010:138) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya. Wajib pajak yang memiliki kepatuhan tinggi dalam menyikapi atau merespon aturan yang berlaku dengan baik dalam arti melaksanakan sesuai aturan. Sebaliknya wajib pajak kurang dalam merespon peraturan selalu mencari celah atas kelemahan suatu aturan sebagai bahan informasi untuk melakukan penghindaran pajak baik legal maupun ilegal. Dengan demikian teori kepatuhan sebagai dasar teori variabel kepatuhan wajib pajak.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini mengenai pertanggungjawaban sosial perusahaan, komisaris independen, *capital intensity ratio*, dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak dapat digambarkan pada gambar berikut :



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas dari pada sekedar terhadap kepentingan perusahaan belaka. Pertanggungjawaban sosial perusahaan berkaitan dengan teori keagenan yaitu manajer sebagai *agent* akan berusaha memenuhi segala keinginan pihak *principal*, salah satunya dengan melakukan pengungkapan CSR. Semakin tinggi tingkat CSR (perusahaan semakin banyak melakukan pengungkapan item kegiatan sosial) maka akan semakin meningkatkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini dikarenakan beberapa item CSR yang dilakukan oleh perusahaan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya, contohnya program beasiswa, program kesehatan untuk masyarakat pelestarian lingkungan, dan lain-lain (Hidayati dan Fidiana, 2017). Dengan demikian hipotesa yang diusulkan adalah :

H1: Pertanggungjawaban sosial perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Adanya komisaris independen di suatu perusahaan dapat melindungi perusahaan publik dari risiko sekaligus melindunginya dari potensi tuntutan hukum karena kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya. Komisaris independen tidak dapat memberikan keputusan untuk kepentingan perusahaan, namun memberikan saran dan pendapat tentang akibat yang akan ditanggung perusahaan atas tindakanya. Semakin tinggi jumlah komisaris independen maka tingkat penghindaran pajak akan semakin tinggi. Semakin banyak komisaris yang berasal dari luar perusahaan semakin kurang efektif kinerja mereka dalam pengawasan dan pengendalian kinerja direksi atau manajer dalam pengelolaan perusahaan, atau keberadaan mereka hanya untuk memenuhi peraturan BEI atau sebagai simbol semata dari penerapan *good corporate governance* (Putra dan Merkusiwati, 2016). Dengan demikian hipotesa yang diusulkan adalah :

H2: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Menurut Putri dan Lautania (2016) semakin tinggi rasio intensitas modal maka semakin rendah penghindaran pajak, hal ini disebabkan karena adanya preferensi perpajakan yang terkait dengan investasi dalam aset tetap. Perusahaan diperbolehkan untuk menyusutkan aset tetap sesuai dengan perkiraan masa manfaat pada kebijakan perusahaan, sedangkan dalam preferensi perpajakan aset tetap mempunyai masa manfaat tertentu yang umumnya lebih cepat bila dibandingkan dengan masa manfaat yang diprediksi oleh perusahaan. Akibatnya masa manfaat aset tetap yang lebih cepat akan membuat ETR perusahaan menjadi rendah. Dengan demikian hipotesa yang diusulkan adalah :

H3: *Capital intensity ratio* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Perusahaan yang sudah lama berdiri dimungkinkan memiliki reputasi yang lebih baik dari perusahaan yang baru saja berdiri, karena seiring dengan perjalanan waktu yang lebih lama berarti perusahaan telah menghadapi berbagai kondisi yang selalu berkembang dan berbeda. Umur perusahaan sangat bergantung pada lama tidaknya perusahaan yang juga berpengaruh pada penghindaran pajak. Menurut Dewinta dan Setiawan (2016) semakin lama jangka waktu operasional perusahaan, maka semakin tinggi pula aktivitas *tax avoidance* perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan jangka waktu operasional yang relatif lebih lama akan lebih terampil dan lebih berpengalaman dalam pengelolaan manajemen keuangan terkait dengan urusan pajak. Dengan demikian hipotesa yang diusulkan adalah :

H4: Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Terdapat 41 perusahaan sektor aneka industri. Dari 41 perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai sampel penelitian sebanyak 12 perusahaan.

Model Penelitian

Didasarkan variabel-variabel yang telah diteliti serta tipe penelitian yang telah diuraikan, maka model penelitian yang dirancang sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

HASIL PENELITIAN

Hasil Uji Statistik

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 1: Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2,422	4	,605	28,016	,000 ^b
Residual	1,080	50	,022		
Total	3,502	54			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

b. Predictors: (Constant), Umur Perusahaan, Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan, Capital Intensity Ratio, Komisaris Independen

Sumber : Hasil olah data menggunakan SPSS versi 20.0.

Berdasarkan tabel 1 diperoleh nilai *Sig. Output* uji F sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 maka berarti variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikat. Hal ini berarti bahwa variabel bebas secara bersama-sama memberikan pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat, atau dapat dikatakan model penelitian layak.

Uji Hipotesis (Uji T)

Tabel 2 : Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,034	,154		,221	,826		
Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan	-,764	,280	-,233	-2,728	,009	,846	1,182
Komisaris Independen	1,519	,302	,449	5,023	,000	,771	1,297
Capital Intensity Ratio	,267	,123	,182	2,167	,035	,878	1,139
Umur Perusahaan	-,011	,002	-,428	-5,275	,000	,938	1,067

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber : Hasil olah data menggunakan SPSS versi 20.0.

Berdasarkan tabel 2 pada uji t dapat dijelaskan bahwa variabel CSR (X_1) memiliki nilai signifikan 0,009 dibawah 0,05 sementara nilai koefisien sebesar -0,764 artinya terjadi pengaruh negatif antara variabel CSR dengan variabel penghindaran pajak. Variabel komisaris independen (X_2) memiliki nilai signifikan 0,000 dibawah 0,05 sementara nilai koefisien sebesar 1,519 artinya terjadi pengaruh positif antara variabel komisaris independen dengan variabel penghindaran pajak. Variabel *capital intensity ratio* (X_3) memiliki nilai signifikan 0,035 dibawah 0,05 sementara nilai koefisien sebesar 0,267

artinya terjadi pengaruh positif antara variabel *capital intensity ratio* dengan variabel penghindaran pajak. Variabel umur perusahaan (X_4) memiliki nilai signifikan 0,000 dibawah 0,05 sementara nilai koefisien sebesar -0,011 artinya terjadi pengaruh negatif antara variabel umur perusahaan dengan variabel penghindaran pajak.

Interpretasi Penelitian

Pengaruh Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Pertanggungjawaban sosial perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel CSR menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh manajemen untuk melakukan atau tidak melakukan penghindaran pajak. Pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak arahnya negatif, artinya semakin besar CSR yang dilaksanakan oleh manajemen semakin terdorong motivasi untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan bahwa dengan banyaknya jenis CSR akan menggunakan dana perusahaan yang lebih besar, dengan penggunaan dana yang lebih besar ini mendorong manajemen melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wiguna dan Jati (2017) dan hasil penelitian Hidayati dan Fidiana (2017) yaitu *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi arah pengaruhnya berbeda. Hasil penelitian ini arahnya negatif, peneliti sebelumnya arah positif.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang artinya bahwa komisaris independen telah efektif dalam menjalankan tanggungjawabnya mengawasi kualitas pelaporan keuangan demi membatasi manajemen laba di perusahaan. Namun, penelitian ini memberikan hasil pengaruh yang searah, dengan estimasi semakin besarnya persentase dewan komisaris independen dalam struktur dewan komisaris maka semakin tinggi penghindaran pajak yang ditimbulkan. Semakin banyak komisaris yang berasal dari luar perusahaan semakin kurang efektif kinerja mereka dalam pengawasan dan pengendalian kinerja direksi atau manajer dalam pengelolaan perusahaan, atau keberadaan mereka hanya untuk memenuhi peraturan BEI atau sebagai simbol semata dari penerapan *good corporate governance*. Oleh karena itu perusahaan akan melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putra dan Merkusiwati (2016). Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dan Fidiana (2017) dan hasil penelitian Puspita dan Febrianti (2017) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Capital Intensity Ratio* Terhadap Penghindaran Pajak

Capital intensity ratio memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau besarnya *capital intensity ratio* semakin tinggi juga motivasi manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan perlakuan perpajakan yang memperbolehkan perusahaan untuk menyusutkan aset tetapnya dengan periode yang lebih pendek dari umur ekonomisnya. Dengan semakin banyaknya jumlah dan jenis aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menimbulkan masalah pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. Oleh karena itu manajemen cenderung akan melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Putri dan Lautania (2016) yang menyatakan bahwa *capital intensity ratio* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

4.3.4 Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Variabel umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan semakin lama jangka waktu operasional perusahaan, belum tentu perusahaan tersebut melakukan aktivitas yang tinggi terhadap penghindaran pajak, ini dikarenakan masih banyak perusahaan yang *go public* tetapi belum lama berdiri, perusahaan baru akan menyesuaikan terlebih dahulu waktu operasional yang lebih lama dan masih belum berpengalaman dalam pengelolaan manajemen keuangan terkait dengan urusan pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta hasil analisis yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban sosial perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
2. Komisaris independen memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dengan arah yang positif.
3. *Capital intensity ratio* memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak.
4. Umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Saran

Penelitian berikutnya diharapkan dapat menguji beberapa variabel lain untuk menambah variabel bebas yang belum digunakan, seperti *size*, ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, Komite audit, risiko eksekutif, dan lain sebagainya. Bagi pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP), tetap mempertimbangkan

variabel CSR, *capital intensity ratio*, dan lamanya perusahaan beroperasi dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewinta, Ida Ayu Rosa dan Putu Ery Setiawan. 2016. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 14 No 3.
- Hidayati, Nurul dan Fidiana. 2017. *Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 6 No 3.
- Puspita, Deanna dan Meiriska Febrianti. 2017. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol 19 No 1.
- Putra, I Gst Ln Ngr Dwi Cahyadi dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2016. *Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Size dan Capital Intensity ratio Pada Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 17 No 1.
- Putri, Citra Lestari dan Maya Febrianty Lautania. 2016. *Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership structure dan Profitability Terhadap Effective Tax Rate (ETR) (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol 1 No 1.
- Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Wiguna, I Putu Putra dan I Ketut Jati. 2017. *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi Resiko Eksekutif, dan Capital Intensity Pada Penghindaran Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 21 No 1.

<https://www.pajak.go.id> diakses 31 Mei 2018.